

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam adalah sebuah keyakinan yang diwahyukan oleh Allah SWT sebagai berkah dan rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil ‘alamin). Prinsip-prinsip Islam tidak hanya mengatur tata cara beribadah, melainkan juga merambah ke beragam dimensi kehidupan, termasuk dalam ranah ekonomi.¹ Islam muncul sebagai panduan yang menawarkan jawaban atas beragam permasalahan yang timbul di setiap era, terutama dalam ranah kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dalam perspektif Islam, aktivitas berdagang dan berwirausaha sangat dianjurkan sebagai wujud nyata dari kegiatan ekonomi yang produktif. Bahkan, Rasulullah SAW pernah menegaskan melalui sebuah hadis bahwa "Sembilan dari sepuluh pintu rezeki bersumber dari perdagangan." Seiring dengan kemajuan budaya dan teknologi, metode jual beli yang semula mengandalkan sistem barter mengalami evolusi dengan hadirnya uang sebagai media transaksi. Perubahan ini membawa praktik perdagangan menuju efisiensi yang lebih tinggi, di mana pertukaran barang kini dilaksanakan dengan menggunakan uang sebagai instrumen pembayaran.²

¹ Hesti permata Sari, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli" (uin Raden fatah Palembang, 2016).

² Disa Nusia Nisrina, "tinjauan hukum islam terhadap jual beli online dan relevansinya terhadap undang undang perlindungan konsumen" (uin alauddin Makassar, 2015).

Kemajuan teknologi kini membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, terutama pada sistem pemasaran yang kian inovatif. UMKM memanfaatkan hal ini sebagai strategi memperluas pasar. Secara global, UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, baik di negara berkembang maupun maju. Di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, UMKM membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu, mendorong pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pembangunan pedesaan. Selain itu, UMKM juga berkontribusi dalam pengembangan kewirausahaan, terutama bagi perempuan.³

Aktivitas perdagangan berupa transaksi jual beli menjadi aspek yang melekat erat dalam rutinitas harian manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti bahan konsumsi, perlengkapan rumah tangga, serta sandang.⁴ Pasar memegang fungsi krusial dalam mekanisme ekonomi berbasis kebebasan. Pada sistem tersebut, pasar berperan sebagai penentu utama terhadap ragam serta kuantitas komoditas yang akan dihasilkan. Konsumen turut menjadi unsur sentral yang menegaskan eksistensi pasar, karena merekalah yang memilih barang dan jasa sesuai preferensi mereka. Di sinilah tercipta hubungan saling bergantung yang erat antara pelaku usaha dan konsumen.⁵ Rasa puas yang dialami oleh pelanggan berpotensi

³ T.H. Tulus Tambunan, *Umkh Di Indonesia* (Jakarta: prenada, 2021).

⁴ Buchari Alma and doni juni priansa, *Manajemen Bisnis Syariah : Menanamkan Nilai Dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2016).

⁵ Dr. Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (depok, 2017).

memicu tanggapan positif berupa pembelian kembali serta merekomendasikan produk tersebut kepada konsumen lain.⁶

Dalam ranah transaksi komersial, seorang penghasil barang terus-menerus berinovasi untuk memikat perhatian pembeli lewat beragam taktik serta metode pemasaran. Oleh sebab itu, baik pelaku bisnis maupun pelanggan wajib menguasai asas-asas fundamental yang mengatur proses pertukaran ekonomi tersebut.⁷ Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa aktivitas perdagangan mesti berlandaskan pada kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Ini mencakup pengelolaan keuangan yang selaras dengan hukum Islam serta pelaksanaan strategi pemasaran yang adil dan transparan. Prinsip-prinsip pokok dalam transaksi syariah antara lain menjamin keuntungan yang seimbang bagi kedua pihak, menghindari unsur ketidakpastian atau penipuan (gharar), bebas dari praktik riba, tidak melibatkan unsur perjudian (maysir), menjamin kehalalan barang yang diperdagangkan, serta memastikan persetujuan dan kerelaan dari para pelaku transaksi. Apabila salah satu prinsip tersebut dilanggar, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut Islam.⁸

⁶ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa* (Bandung: Alfa beta, 2011).

⁷ M.hanafi Zuardi and Reonika Puspita Sari, "Bisnis Online Dalam Perspektif Islam," *Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2 (2014): 4.

⁸ Dwi Oktaviani, "Pemberian Potongan Harga Dengan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Di Grosir Batik Yudhistira" (universitas islam negeri sunan kalijaga, 2015).

Dasar hukum yang mengatur kegiatan jual beli menurut syariat Islam telah diuraikan dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ Sesungguhnya Allah SWT telah mengizinkan praktik perdagangan, sementara menetapkan larangan tegas atas praktik riba.”⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa riba merupakan praktik terlarang dalam Islam akibat dampak negatif yang ditimbulkannya. Riba diartikan sebagai penambahan nilai atau keuntungan yang tidak sejalan dengan ketentuan syariah. Dalam lingkup usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kepatuhan terhadap prinsip syariah memegang peranan krusial. Sebagai pelaku usaha, menjamin bahwa seluruh transaksi sesuai dengan prinsip Islam tidak hanya menghadirkan keberkahan dalam aktivitas bisnis, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Kepuasan ini berpotensi menimbulkan loyalitas konsumen yang tercermin dari pembelian berulang serta rekomendasi kepada pihak lain. Dengan demikian, baik pelaku usaha maupun konsumen sama-sama memperoleh keuntungan; konsumen memperoleh produk yang tepat guna, sementara produsen mendapatkan laba dari hasil produksi mereka.

Pada masa kontemporer ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) umumnya menonjol dalam bidang yang

⁹ departemen agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya* (semarang: toha putra, 1989).

mengandalkan pemanfaatan potensi alam, seperti sektor perikanan, perdagangan, serta kuliner wisata. Saat ini, industri makanan dan minuman mengalami akselerasi yang signifikan di kalangan masyarakat, dipacu oleh kemajuan teknologi sekaligus meningkatnya kebutuhan pasar terhadap produk spesifik. Bidang kuliner dan perdagangan tidak sekadar menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga berfungsi sebagai simbol yang memperkuat karakter dan citra daerah. Bahkan, sektor tersebut menjadi cabang industri yang memberikan andil besar dalam menopang perekonomian nasional Indonesia.

Salah satu representasi dari usaha mikro, kecil, dan menengah di ranah kuliner adalah bisnis Baper (Sambal Petis Madura) yang tumbuh subur di tengah komunitas dan beralamat di Jl. Jagalan No. 66, Pamekasan. Entitas ini telah mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang menjadi simbol legalitas serta kesiapan operasional dalam mengelola bisnis secara profesional. Selain berperan sebagai sumber pendapatan bagi pemiliknya, bisnis ini turut memberikan dampak ekonomi positif bagi warga sekitar, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun membuka kesempatan berwirausaha lainnya. Oleh karena itu, eksistensi Baper tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial individu dan keluarga, melainkan juga memperkuat pemberdayaan sosial serta memperkuat fondasi ekonomi daerah setempat. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk menggali penelitian secara lebih komprehensif terkait hal ini. Dengan dasar tersebut, penelitian ini mengambil judul: “Implementasi

Kepatuhan Syariah pada Usaha Baper (Sambal Petis Madura) Mbah Ebo' di At-Tarqiyah Pamekasan.”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada paparan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyusun permasalahan yang akan menjadi titik sentral dalam penelitian ini. Dengan demikian, rumusan permasalahan dalam rancangan skripsi ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Seperti apa pelaksanaan operasional usaha mikro kecil dan menengah BAPER (Sambal Petis Madura) Mbah Ebo' di At-Tarqiyah moeslim store Pamekasan?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip kepatuhan syariah dalam aktivitas usaha mikro kecil dan menengah BAPER (Sambal Petis Madura) Mbah Ebo' di At-Tarqiyah moeslim store Pamekasan?

C. Pembatasan masalah

Kajian ini terfokus pada proses pengolahan sambal petis, serta dibatasi pada analisis penerapan kepatuhan syariah dalam lingkup usaha mikro, kecil, dan menengah sambal petis Madura Mbah Ebo' yang beroperasi di At Tarqiyah Moeslim Store, Pamekasan saja.

D. Tujuan penelitian

Terdasarkan paparan terdahulu beserta perumusan persoalan yang telah diuraikan, maka sasaran penelitian dalam rancangan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Memahami tata kelola operasional usaha BAPER (Sambal Petis Madura) Mbah Ebo' di At-Tarqiyah Moeslim Store, Pamekasan.
2. Mengkaji penerapan prinsip kepatuhan syariah dalam menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) BAPER (Sambal Petis Madura) Mbah Ebo' pada At-Tarqiyah Moeslim Store, Pamekasan.

E. Kegunaan penelitian

Dalam rangka sebuah kajian ilmiah, diharapkan terdapat kontribusi dan aplikasi yang dapat diraih, baik dari segi konseptual maupun implementatif. Manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Berpotensi menjadi sumber kajian mendalam mengenai penerapan prinsip kepatuhan syariah dalam bisnis BAPER (Sambal Petis Madura).
 - b. Memperluas cakrawala pengetahuan sekaligus memperkaya literatur akademik terkait pelaksanaan kepatuhan syariah pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya dalam ranah kuliner.
2. Secara praktis

Studi ini diantisipasi membawa kontribusi signifikan serta kegunaan praktis bagi berbagai pihak terkait, antara lain:

- a. Bagi Universitas Trunojoyo Madura (UTM)
Penelitian ini memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa di bidang ekonomi Islam dan bisnis syariah, serta menjadi

referensi penting untuk studi lanjutan terkait kepatuhan syariah pada UMKM

- b. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Baper (Sambal Petis Madura)

Studi ini berpotensi memberikan wawasan sekaligus pemahaman mendalam terkait penerapan kepatuhan syariah dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Lebih jauh lagi, temuan dari penelitian ini dapat dijadikan acuan evaluatif bagi entitas Baper dalam mengukur tingkat penerapan prinsip-prinsip bisnis Islami serta memetakan arah perkembangan di waktu yang akan datang.

- c. Bagi penulis

Kajian ini membuka peluang bagi penulis untuk menelusuri secara intensif penerapan kepatuhan syariah dalam operasional usaha Baper (Sambal Petis Madura) Mbah Ebo'. Di samping itu, riset ini juga menjadi wadah pengembangan kemampuan dalam melakukan investigasi, penelaahan, serta pengamatan terhadap dinamika bisnis syariah yang berlangsung di tengah masyarakat.

F. Kajian pustaka

Dalam pelaksanaan studi ini, penulis mengacu pada sejumlah kajian terdahulu yang memiliki kesamaan fokus atau tema dengan penelitian ini. Beberapa riset sebelumnya yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Anisa Nur Azizah (2021) berjudul "Persepsi Pengelola dan Implementasi Kepatuhan Syariah pada BMT Binamas". Studi ini diarahkan untuk menelaah persepsi pengelola terkait interpretasi praktik kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus mengidentifikasi pelaksanaan kepatuhan syariah di BMT Binamas, Purworejo.

Temuan studi ini mengungkapkan bahwa para partisipan telah menginternalisasi konsep kepatuhan syariah sebagai aspek krusial dalam aktivitas operasional BMT, walaupun terdapat ragam pandangan di antara mereka. Selanjutnya, penerapan prinsip kepatuhan syariah dalam penelitian ini dievaluasi melalui sepuluh indikator utama yang dirujuk dari Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 yang mengatur Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.¹⁰

2. Tugas akhir yang disusun oleh Anita Purnomosari pada tahun 2019 dengan judul "Implementasi Kepatuhan Syariah terhadap Produk-Produk pada BMT Harum Tulungagung". Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji implementasi kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam produk-produk yang disajikan oleh BMT Harum. Temuan penelitian mengungkap bahwa penerapan simpanan mudharabah serta simpanan berjangka dijalankan dengan skema pembagian hasil (revenue sharing) yang didasarkan pada nisbah yang telah disepakati oleh kedua pihak. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya, beberapa teknik perhitungan pembiayaan yang digunakan oleh BMT Harum belum sepenuhnya selaras dengan kaidah ekonomi syariah.

¹⁰ Anisa Nur Azizah et al., "Presepsi Pengelola Dan Implementasi Kepatuhan Syariah Pada BMT Binamas," *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan* 5, no. 2 (2021): 175–202.

Di samping itu, fasilitas pembiayaan yang disalurkan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memang memberikan imbal hasil yang relatif tinggi bagi para nasabahnya. Namun demikian, pemahaman mengenai mekanisme perhitungan pembiayaan tersebut masih tergolong minim dan terbatas dari sisi prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap institusi keuangan berbasis syariah menjadi sangat krusial. Tantangan utama dalam pelaksanaan kepatuhan syariah sering kali muncul akibat keterbatasan wawasan DPS dan manajemen terkait fiqh muamalah yang relevan dengan dinamika transaksi ekonomi kontemporer.¹¹

3. Tugas akhir yang digarap oleh Zata Atikah Amani pada tahun 2023 mengusung judul "Mengukur Persepsi Konsumen terhadap Kepatuhan Syariah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". Penelitian ini mengkaji pandangan konsumen terhadap UMKM yang menerapkan kepatuhan syariah, khususnya bisnis Martabak Hawaii cabang Menanggal, Surabaya. Hasil analisis dengan Business Ethics Index (BEI) menunjukkan skor 90, yang mengindikasikan bahwa persepsi konsumen terhadap bisnis tersebut tergolong kurang etis menurut standar BEI.

Meski demikian, studi ini turut mencatat adanya disparitas antara evaluasi persepsi konsumen dan derajat kepuasan mereka. Misalnya,

¹¹ Anita Purnomosari, “Implementasi Kepatuhan Syariah Terhadap Produk-Produk Pada BMT Harum Tulungagung,” *Institutional Repository of IAIN ...*, 2019.

ketika suatu usaha menawarkan fasilitas yang tidak optimal, tetapi hal tersebut bukanlah elemen utama yang memikat konsumen, maka pandangan negatif yang terbentuk tidak bisa dianggap sebagai bentuk penipuan dalam kerangka Business Ethics Index (BEI). Oleh karena itu, aspek fasilitas yang kurang memuaskan tersebut tidak termasuk dalam pengukuran persepsi konsumen menurut standar BEI.¹²

4. Tugas akhir yang disusun oleh Delvi Robika Oktafiani pada tahun 2021 mengusung judul "Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) dalam Praktik Jual Beli Online pada Toko Duo Sister Hijab Kota Bengkulu". Studi ini diarahkan untuk mengungkap mekanisme transaksi daring yang digunakan oleh Toko Duo Sister Hijab di Bengkulu serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prinsip kepatuhan syariah dalam proses jual beli tersebut.

Temuan studi mengungkapkan bahwa mekanisme perdagangan daring di toko ini berlangsung melalui beberapa tahap, dimulai dari proses pengajuan penawaran dengan cara mengunggah foto produk beserta detail teknisnya, kemudian dilanjutkan dengan tahap konfirmasi di mana konsumen memverifikasi pesanan yang diinginkan. Selanjutnya, pembayaran dilakukan melalui transfer bank, dan barang dikirim menggunakan layanan kurir. Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam sistem jual beli daring di Toko Duo Sister Hijab

¹² zata atikah Amani, "Mengukur Persepsi Konsumen Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah" 3 (2023): 2.

telah sesuai dengan kaidah ekonomi Islam, karena terbebas dari unsur riba (bunga), maysir (perjudian), serta gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebih). Studi ini membuktikan bahwa toko tersebut secara konsisten menjalankan transaksi yang selaras dengan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pelaku usaha lain dalam mengelola bisnis berbasis syariah.¹³

5. Pada tahun 2021, Mohamad Kharis Umardani menyusun skripsi yang mengulas mengenai penerapan crowdfunding berbasis syariah oleh Ammana. Temuan studi tersebut menegaskan bahwa mekanisme crowdfunding syariah yang diaplikasikan oleh Ammana telah selaras dengan kaidah syariah, sebagaimana tertuang dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta berlandaskan pada sumber utama Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam mekanisme crowdfunding yang dioperasikan, Ammana mengalokasikan peran kepada empat entitas utama, yakni investor atau penyandang dana (syirkah pasif), fasilitator atau penyelenggara platform (ra'sul maal atau sindikasi modal yang diwakili oleh Ammana), mitra aktif (BMT/KSPS) sebagai syirkah aktif, serta pelaku bisnis yang terdiri dari berbagai UMKM. Model akad yang diaplikasikan pada skema ini adalah mudharabah berjenjang, dengan

¹³ Delvi Robika Oktaviani, "ANALISIS PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH (SYARIAH COMPLIANCE) DALAM PRAKTEK JUAL BELI ONLINE PADA TOKO DUO SISTER HIJAB KOTA BENGKULU" (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

Ammana menerapkan metode pendanaan tidak langsung (non-direct funding). Dengan demikian, para pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan diwajibkan untuk menjadi bagian dari anggota mitra keuangan syariah mikro yang telah terverifikasi di Ammana. Mitra ini berperan sebagai institusi seleksi yang menilai kelayakan usaha UMKM sebelum proses pendanaan disetujui.

Ammana bertindak sebagai mediator yang menghubungkan antara *sohibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal). Oleh karenanya, Ammana tidak memperoleh laba dari pengelolaan dana tersebut, melainkan hanya menerima imbalan jasa (*ujrah mitsl*) secara tunggal sesuai dengan kesepakatan bersama. Melalui mekanisme ini, penelitian ini menegaskan bahwa Ammana telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan memastikan bahwa setiap transaksi terhindar dari elemen *riba*, *gharar*, maupun *maysir*.¹⁴

G. Sistematika pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam penelitian ini disusun secara komprehensif ke dalam lima bab utama guna mempermudah pembaca dalam menelusuri dan memahami keseluruhan isi kajian. Adapun struktur penulisan skripsi ini telah dirancang oleh peneliti sebagai berikut:

¹⁴ mohamad kharis Umardani, "NALISIS KESESUAIAN AKAD CROWDFUNDING/P2P LENDING (PENGALANGAN DANA) SYARIAH BERDASARKAN KEPATUHAN SYARIAH PADA AMMANA," *Hukum* 12, no. 1 (2021): 91–102.

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan dasar pemikiran permasalahan, perumusan isu utama, sasaran penelitian, kontribusi yang diharapkan, serta alur sistematika penulisan. Bagian pendahuluan ini menyajikan pemaparan awal terkait motif dan signifikansi dilaksanakannya penelitian ini.

BAB II: Kajian Pustaka

Bagian ini membahas berbagai landasan teoretis yang berperan sebagai pijakan dalam mengkaji isu penelitian. Tinjauan literatur meliputi pemaparan konsep-konsep esensial yang menunjang fokus studi, serta ulasan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan.

BAB III: Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan rancangan penelitian yang diterapkan, karakteristik serta tipe penelitian yang digunakan, asal-usul data yang dimanfaatkan, prosedur pengumpulan informasi, hingga strategi analitis yang dipakai dalam proses pengolahan data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan temuan penelitian yang dihimpun dari data empiris di lapangan, serta menyajikan interpretasi hasil tersebut dengan merujuk pada landasan teori yang telah dibahas pada Bab II.

BAB V: Penutup

Bagian ini memuat rangkuman inti dari temuan penelitian beserta rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil yang telah diperoleh.